



**PUTUSAN**  
**Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal Klaten | Alamat Domisili: Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2019, dan dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal dikeluarkan 30 Desember 2019.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dengan mengontrak rumah selama 1 tahun di Klaten kemudian pindah kontrakan di Griya Pakis Pertiwi Delanggu selama 2 tahun 9 bulan dan selama 3 tahun 11 bulan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Klaten pada tanggal 11 Juni 2020 anak tersebut dalam asuhan Penggugat. Penggugat dan Tergugat tinggal

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kln*



bersama layaknya pasangan suami istri selama 2 tahun sampai akhir tahun 2021. Kemudian Penggugat beserta Anak pindah ke Bandung dan Tergugat tetap tinggal di Delanggu.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal pernikahan Tergugat jarang sekali memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan Rumah Tangga Bersama. Tergugat mempunyai penghasilan tetap dan sesekali memberikan uang bulanan sebesar Rp.1.500.000,- – 2.000.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu sampai Dua Juta Rupiah) yang diberikan kepada Penggugat 5-6 kali saja dalam 1 tahun sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Sehingga untuk memenuhi kebutuhan lainnya terpaksa Penggugat bekerja sendiri, dan menjual beberapa barang berharga seperti perhiasan dan juga sesekali masih ditanggung oleh orangtua Penggugat;

Di awal bulan Februari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat membuka sebuah usaha konter di daerah Srago menggunakan modal dari uang pribadi masing-masing dari Penggugat dan Tergugat yang dikelola Bersama, semua berjalan lancar dan baik namun seiring berjalannya waktu Penggugat hamil. Dikarenakan ada masalah kesehatan Penggugat akhirnya menyerahkan semua pengelolaan usaha konter ini kepada Tergugat. Selama Penggugat tidak mengelola usaha ini Tergugat sesekali meminta tambahan modal untuk usaha ini dan selalu di turuti oleh Penggugat. Pada bulan Agustus tahun 2020 Penggugat mengetahui bahwa usaha tersebut ternyata mengalami kehabisan stok barang dan modal maupun keuntungan tidak ada fisiknya alias habis. Sejak saat itu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Ditambah dengan adanya campur tangan orangtua dari

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kln*



Tergugat dalam urusan rumah tangga, membuat semakin keruhnya masalah yang ada;

Dari awal kehamilan, hingga anak berusia 3 tahun. Tergugat jarang sekali memberikan nafkah untuk kebutuhan anak. Hampir semua kebutuhan anak baik kebutuhan primer maupun sekundernya semua di penuhi oleh Penggugat. Sejak tahun 2021 Tergugat jarang sekali memberikan nafkah batin kepada Penggugat bahkan selama setahun bisa dihitung maksimal 5-6 kali saja dalam melakukan hubungan badan. Tergugat tidak pernah memberikan alasan yang jelas tentang masalah ini. Hal inilah yang semakin memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Tergugat tidak pernah bisa terbuka baik dalam masalah pribadi maupun keuangan. Dia juga tidak pernah bisa di ajak berdiskusi dan menyelesaikan masalah. Dia selalu mengambil Tindakan keputusan sendiri tanpa melibatkan Penggugat. Seiring berjalannya waktu Tergugat selalu memakai uang Penggugat dengan alasan meminjam untuk tambahan modal usahanya, untuk membayar utang kepada temannya, untuk menutup target dalam kerjanya, dan alasan lainnya yang terkadang tidak masuk di akal Penggugat. Namun semua uang yang sudah diberikan jarang sekali dikembalikan kepada Penggugat. Jika Penggugat tidak memberikan uang sesuai dengan keinginan Tergugat, maka Tergugat terkadang melakukan transfer sendiri dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat;

Pada bulan November 2021 Tergugat kembali membuka usaha konter dengan bermodalkan uang pinjaman dari BRI menggunakan BPKB Mobil Penggugat sebagai jaminannya, yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugatlah yang mengelola dan mengurus usaha ini. Di akhir bulan Desember 2021 ayah dari Penggugat mengalami penurunan kesehatan yang mengharuskan Penggugat dan anak pergi ke Bandung untuk merawat sang ayah. Namun selama Penggugat berada

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bandung, Tergugat susah sekali untuk dihubungi mengakibatkan seringnya terjadi miskomunikasi;

Pada bulan April 2022 Penggugat dan anak kembali ke Delanggu dan sudah pisah ranjang dengan Tergugat. Penggugat tidak sengaja membuka handphone Tergugat, disitulah awal Penggugat mengetahui bahwa selama ini Tergugat terilit utang Pinjol dengan alasan yang tidak jelas. Akhirnya pertengkaran semakin meledak. Untuk melunasi utang Pinjol tersebut Penggugat akhirnya memberikan tabungan pribadi miliknya;

Pada Bulan Juli 2022 Kesehatan sang ayah dari Penggugat semakin menurun akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi ke Bandung, selang sebulan setelah sang ayah wafat yaitu di awal bulan Oktober Penggugat baru kembali ke Delanggu. Disinilah Tergugat kembali meminjam uang Penggugat untuk naik jabatan di tempat kerjanya, melalui berbagai diskusi akhirnya Penggugat memberikan sejumlah uang dari tabungan pribadinya kepada Tergugat;

Pada bulan Desember 2022 usaha konter tersebut kembali mengalami kehabisan modal dan kehabisan stok barang. Dan hasil penjualannya tidak terlihat fisiknya. Hal ini kembali memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ada utang modal yang belum lunas pembayarannya. Akhirnya untuk membayar utang-utang tersebut, Penggugat kembali mencairkan sejumlah tabungan uang pribadinya untuk melunasi utang tersebut. Namun ternyata sejumlah uang tersebut tidak dibayarkan kepada pihak bank, melainkan di pakai sendiri oleh Tergugat untuk hal yang tidak jelas alasannya;

Januari 2023 konflik terus berlangsung, sehingga terungkaplah bahwa sanya selama berjalannya pernikahan ini Tergugat selalu bermain Judi Online/Trading atau Slot. Per tahun 2022, terakhir dia sudah menghabiskan uang untuk Judi Online atau Slot ini berjumlah sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga dia terilit utang

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang begitu banyak. Dia meminjam uang kepada beberapa Pinjol, terakhir berhutang berjumlah sebesar Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). Dia meminjam uang kepada teman-temannya, terakhir berhutang berjumlah sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Dia meminjam uang Koperasi, terakhir berhutang berjumlah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Dia juga memakai uang Kantor di tempat dia bekerja, terakhir berhutang berjumlah sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah). Dia juga membawa kabur uang Klien, terakhir berjumlah sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah). Dia sudah tidak bisa membayarnya sehingga dia di kejar-kejar oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Akhirnya Dia menjual barang-barang berharga milik Penggugat dan anak seperti Perhiasan-perhiasan, Dia juga mengambil dan mencairkan isi tabungan dan investasi pribadi milik si Penggugat, Dia juga menggunakan BPKB kendaraan-kendaraan pribadi si Penggugat sebagai jaminan kepada pihak Kantor untuk membayar uang-uang yang dia bawa. Semuanya tanpa seizin Penggugat. Penggugat sudah buntu dan sangat stress akhirnya membawa masalah ini kepada orangtua pihak Tergugat, ternyata selama ini keluarga dan orangtua pihak Tergugat sudah mengetahui akan masalah ini namun menutup-nutupinya dari Penggugat. Setelah itu orangtua Tergugatpun malah menyalahkan pihak Penggugat karena tidak bisa mengurus suami dengan benar, dan semakin ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Setiap hari Penggugat berada dalam tekanan yang semakin merusak fisik maupun mental akhirnya Penggugat membawa anak memutuskan untuk berpisah dan tinggal di Bandung dengan izin dari Tergugat dan Orangtua Tergugat;

Perselisihan tetap terjadi dan ketegangan antara pihak Penggugat dengan keluarga Tergugatpun sampai sekarang masih terjadi. Penggugat selalu berusaha mengajak Tergugat untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang ada, namun pihak Tergugat tidak pernah bisa diajak berdiskusi dan berkomunikasi juga berekonsiliasi. Hingga

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kln*



saat ini tidak pernah ada perubahan, Tergugat mengakui masih bermain Judi Online atau Slot dengan jumlah yang banyak;

Terakhir kalinya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu bulan Januari 2022 berjumlah sebesar Rp.550.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan bulan Februari tahun 2022 berjumlah sebesar Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Dia tidak pernah mencari tahu, bertanya kabar atau menghubungi sang anak.

4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Desember Tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Bandung dan Tergugat bertempat tinggal di Barends Lor Klaten dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Gereja Paroki St.

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ignatius Ketandan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - dan dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung pada tanggal 30 Desember 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 11 Juni 2020, berada pada pihak Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Bandung, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 November 2023, tanggal 23 November 2023, dan tanggal 01 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK - atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kl*



2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK: -, tertanggal 10-08-2020 atas nama Kepala Keluarga Tergugat sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 30 Desember 2019 antara Tergugat dengan Penggugat, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 10 Agustus 2020 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat anak kesatu dari Ayah Tergugat dan Ibu Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi bukti-bukti tranfer Saudari Penggugat kepada Saudara Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti diatas telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya bermaterai cukup sehingga foto copy surat-surat bukti diatas dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat juga telah mengajukan 2 (tiga) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi Penggugat 1 :**

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Klaten;
- Bahwa mereka mempunyai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, kemudian mereka menyewa rumah di perumahan daerah Wonosari dan Saksi tetangga disana;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kl*



- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok di rumahnya;
- Bahwa Saksi mendapat informasi masalah Penggugat dan Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok tentang pinjol (pinjaman online) dan judi online yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi mendengar mereka sering cekcok sejak tahun 2021;
- Bahwa hutang mereka terkait dengan pinjaman online tersebut setahu Saksi, sampai sekitar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan hartanya sudah terjual semua, namun tetap belum lunas hutangnya;
- Bahwa selain tentang pinjol dan judi online tersebut, setahu Saksi, jika anak mereka sakit, Tergugat tidak pernah peduli dan tidak perhatian dengan istri dan anaknya, dan selama ini Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, komunikasi mereka sangat jarang;

**2. Saksi Penggugat 2 :**

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Desember 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Klaten;
- Bahwa mereka mempunyai seorang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa setahu Saya Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok, setahu Saya masalah pinjol (pinjaman online) yang dilakukan oleh Tergugat;

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi hutang mereka terkait dengan pinjaman online tersebut, sampai sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan hartanya sudah terjual semua, namun tetap belum lunas hutangnya;
- Bahwa setahu Saksi, mereka pernah ada usaha counter, namun akhirnya bangkrut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, apakah selain pinjol ada juga tentang judi online ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat mereka bertengkar, selain itu Tergugat juga tidak respect dengan anaknya sendiri;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga ;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak hadir saat perdamaian, yang ada hanya pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi sebagai adik kandung dari Penggugat berharap Penggugat dan Tergugat bercerai karena Saksi memperhatikan demi kepentingan anaknya dan mental Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada KDRT antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya judi online yang dilakukan oleh Tergugat, dan setahu Saksi hanya transfer uang, dan ada yang menagihnya ;
- Bahwa Penggugat pergi ke Bandung membawa anaknya sekitar bulan Desember 2021, Penggugat datang hanya bersama dengan anaknya, tidak bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat menangis meminta bantuan modal, kemudian dibantu oleh ayah Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat diperiksa dan diputus secara Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (tiga) orang saksi yaitu : Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2019, dan dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - tanggal dikeluarkan 30 Desember 2019;

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kln*



- Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan mengontrak rumah selama 1 tahun di Klaten kemudian pindah kontrakan di Delanggu selama 2 tahun 9 bulan dan selama 3 tahun 11 bulan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Klaten pada tanggal 11 Juni 2020 anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya pasangan suami istri selama 2 tahun sampai akhir tahun 2021. Kemudian Penggugat beserta Anak pindah ke Bandung dan Tergugat tetap tinggal di Delanggu ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal pernikahan Tergugat jarang sekali memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan Rumah Tangga Bersama ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat terlilit utang Pinjol dan terlibat Judi Online atau Slot hingga sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Desember Tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Bandung dan Tergugat bertempat tinggal di Klaten dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat yaitu apakah benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan kehidupan rumah tangga Penggugat

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kl*



Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 yaitu Kutipan Akta perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 30 Desember 2019 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agamanya dan telah dicatatkan sesuai ketentuan ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Penggugat 1 dan Penggugat 2 menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai hutang Pinjol dan terlibat Judi Online atau Slot hingga sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi tersebut juga menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 1 tahun 11 bulan tidak tinggal serumah, Penggugat bertempat tinggal di Bandung dan Tergugat bertempat tinggal di Klaten dan sebelumnya terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat mempunyai hutang Pinjol dan terlibat Judi Online atau Slot ;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat 1 dan Penggugat 2 juga menerangkan jika anak mereka sakit, Tergugat tidak pernah peduli dan tidak perhatian dengan istri dan anaknya, dan selama ini Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka telah dapat disimpulkan adanya pertengkaran atau perselisihan rumah tangga, yang sifatnya terus menerus ;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis menilai bahwa permasalahan mendasar dari percekcoakan terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut salah satunya adalah akibat perbuatan Tergugat yang tidak hati-hati dalam mencari nafkah sehingga mempunyai pinjaman yang besar tidak sebanding dengan kemampuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kln*



1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, dan antara penggugat dan tergugat ternyata tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka petitum penggugat pada angka 2. agar

“Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Gereja Paroki St. Ignatius Ketandan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - dan dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung pada tanggal 30 Desember 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” oleh karena beralasan maka patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat angka 3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 11 Juni 2020, berada pada pihak Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian sedapat mungkin dihindari adanya akibat negatif perceraian terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan. Demikian pula dalam penentuan status hak asuh anak, bukan kepentingan para pihak yang diutamakan tetapi justru hak-hak dan kepentingan anak yang tetap harus dilindungi dari pengaruh buruk perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi No. 102 K/Sip/1973 mengenai hak asuh anak, yang menjadi patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak cakap untuk melaksanakan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 11 Juni 2020 dan sejak Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi tahun 2021 anak Penggugat dan

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kl*



Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Bandung;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat dapat diperoleh fakta hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dalam asuhan Penggugat dan Penggugat cakap melaksanakan kewajibannya untuk merawat dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 3. beralasan dan sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4. yang mohon agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Bandung, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka beralasan apabila Majelis mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 4. tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena ternyata penggugat telah berhasil

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan seluruhnya dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik pada tanggal 28 Desember 2019 bertempat di Gereja Paroki St. Ignatius Ketandan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - dan dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung pada tanggal 30 Desember 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 11 Juni 2020, berada pada pihak Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan Kantor Dinas Kependudukan dan

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kab/Kota Bandung, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini ditetapkan sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gandung, S.H., M.Hum. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kln tanggal 15 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Eulis Nur Komariah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Dwi Eny Susiyani, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gandung, S.H., M.Hum.

Sundari, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Eny Susiyani, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp30.000,00;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Kln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PNBP Relass .....	:	Rp20.000,00;
3.....B	:	Rp75.000,00;
iaya Proses .....	:	Rp21.000,00;
4.....B	:	Rp10.000,00;
iaya Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai Putusan.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp166.000,00;</u>
		( seratus enam puluh enam ribu )

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 133/Pdt.G/2023/PN Klh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)